



PUTUSAN

Nomor : 205/Pid.Sus/2019/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Andi Susanto Bin Karta**;
Tempat lahir : Singkut;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Singkut 3 Desa bukit Murau, kec. Singkut, kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Andi Susanto Bin Karta ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Ketua PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor. 205/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl tertanggal 08 Januari 2020 yang bernama **Fernando Donalko Sitorus, SH** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :



- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 205/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl, tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.205/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl, tanggal 18 Desember 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2020, Nomor Register Perkara:PDM-69/TPUL/SRL/12/2019, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SUSANTO Bin KARTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, amunisi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Pucuk Senjata Api rakitan Laras Panjang jenis Kecepek dengan menggunakan klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver yang masing-masing menggunakan tali sandang warna Hijau dan Abu – abu;
 - 1 (Satu) Pucuk senjata api rakitan Laras Panjang jenis kecepek dengan menggunakan Klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver dengan menggunakan tali sandang warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Tas sandang Merk JOLL BLUES warna Hitam yang berisikan :
 - 3 (Tiga) Butir amunisi senjata api rakitan berbentuk tabung terbuat dari timah;
 - 1 (satu) bungkus bubuk mesiu;
 - 1 (satu) Gumpal Sabut Kelapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara Nomor PDM-69/TPUL/SRL/12/2019 tanggal 08 Januari 2020 sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa ANDI SUSANTO Bin KARTA (Alm) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Lokasi Dam Siambang RT.09 Desa Sipintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Tim Satgas Karhutla dari Koramil 04 Sarolangun antara lain Saksi SAHIRUDIN USRO bersama dengan rekan-rekannya Pelda Nurdin dan Serda Fauzan berangkat melakukan Patroli Karhutla di Lokasi Dam Siambang RT.09 Desa Sipintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun, sekira pukul 14.45 Wib sesampainya Tim Satgas Karhutla di Lokasi kebakaran hutan kemudian Tim Satgas Karhutla melihat ada bekas lahan terbakar dan menuju ke sebuah Pondok kebun yang berada dilokasi kebakaran tersebut dan Saksi SAHIRUDIN

Putusan Nomor :205/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USRO bersama rekan-rekan bertemu dan mengobrol dengan saksi KHOJIN mengenai siapa orang yang telah melakukan pembakaran di lahan tersebut dan saksi KHOJIN menerangkan bahwa pelaku pembakaran tersebut adalah sdr. Nababan yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya pada saat saksi SAHIRUDIN USRO mengobrol dengan saksi KHOJIN kemudian Tim Satgas Karhutla memeriksa kedalam Pondok kebun disekitar lokasi kebakaran hutan tersebut dimana didalam pondok tersebut ada saksi MUKSIN, sdr. Nang dan sdr. Dayat, dan didalam pondok tersebut Tim Satgas Karhutla menemukan:

- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek menggunakan klem (pengikat laras) yang terbuat dari besi warna silver yang masing-masing menggunakan tali sandang warna hijau dan abu-abu;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis Kecepek menggunakan klem (pengikat laras) yang terbuat dari besi warna silver yang masing-masing menggunakan tali sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang merk JOLL BLUES warna hitam yang berisikan :
3 (tiga) butir amunisi senjata api rakitan berbentuk tabung terbuat dari timah, 1 (satu) bungkus bubuk mesiu Dan 1 (satu) gumpal sabut kelapa;

Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan senjata api rakitan tersebut kepada saksi KHOJIN, kemudian saksi KHOJIN menerangkan bahwa 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan tersebut 2 (dua) pucuk milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) pucuk nya lagi milik sdr. Yasman (DPO) sementara 3 (tiga) butir amunisi senjata api rakitan berbentuk tabung terbuat dari timah, 1 (satu) bungkus bubuk mesiu dan 1 (satu) gumpal sabut kelapa adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata api rakitan tersebut adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa ANDI SUSANTO Bin KARTA (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi sebagai berikut;

Putusan Nomor :205/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **KHOJIN bin WAKIJO (alm)**, Indentitas lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan dalam berkas perkara, di bawah sumpah secara Agama Islam dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pondok sdr. PANE yang terletak di Dam Siambang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Tim Pembrantasan Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdiri dari petugas gabungan TNI dan Polri menemukan senjata api rakitan sebanyak 3 (tiga) unit, bubuk mesiu dan 1 (satu) gumpal sabut kelapa;
 - Bahwa senjata api rakitan yang ditemukan tersebut 2 (dua) unit merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit merupakan milik pakde Terdakwa;
 - Bahwa saksi tinggal di pondok sdr. PANE bersama terdakwa dan saksi MUKSIN ALATAS bin JUANDA, karena saksi bersama Terdakwa dan saksi MUKSIN ALATAS bin JUANDA bekerja menjaga kebun milik sdr. PANE;
 - Bahwa terdakwa memiliki senjata api rakitan dipergunakan untuk berburu babi hutan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **MUKSIN ALATAS bin JUANDA**, Indentitas lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan dalam berkas perkara, di bawah sumpah secara Agama Islam dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pondok sdr. PANE yang terletak di Dam Siambang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Tim Pemberantasan Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdiri dari petugas gabungan TNI dan Polri menemukan senjata api rakitan sebanyak 3 (tiga) unit, bubuk mesiu dan 1 (satu) gumpal sabut kelapa;
 - Bahwa senjata api rakitan yang ditemukan tersebut 2 (dua) unit merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit merupakan milik pakde Terdakwa;

Putusan Nomor :205/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di pondok sdr. PANE bersama terdakwa dan saksi KHOJIN bin WAKIJO (alm), karena saksi bersama Terdakwa dan saksi KHOJIN bin WAKIJO (alm) bekerja menjaga kebun milik sdr. PANE;
- Bahwa terdakwa memiliki senjata api rakitan dipergunakan untuk berburu babi hutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SAHIRUDIN USRO Bin USRO**, Identitas lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan dalam berkas perkara, di bawah sumpah secara Agama Islam dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kodim 0420 Sarko;
- Bahwa pada Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Dam Siambang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari Kodim 0420 Sarko melakukan patroli Karhutla dan menemukan sejumlah lahan milik warga yang terbakar, kemudian saksi menghampiri sebuah rumah/pondok dan bertanya tentang kepemilikan lahan yang terbakar tersebut yang mana pada saat itu bertemu dengan saksi KHOJIN Bin WAKIJO dan saksi MUKSIN ALATAS Bin JUANDA, kemudian saksi melihat 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang terletak di sudut rumah,
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap saksi KHOJIN Bin WAKIJO dan menurut keterangan saksi KHOJIN bin WAKIJO senjata api rakitan sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api rakitan Laras Panjang jenis Kecepek dengan menggunakan klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver yang masing-masing menggunakan tali sandang warna Hijau dan Abu-abu merupakan milik Terdakwa dan milik sdr. YASMAT sebanyak 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Laras Panjang jenis kecepek dengan menggunakan Klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver dengan menggunakan tali sandang warna Hitam beserta amunisi merupakan milik sdr. YASMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa dan mengamankan ketiga senjata api rakitan laras panjang tersebut di Polres Sarolangun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli bernama **BAYUMI AKHIRULLAH bin BUYUNG AZHARI**, namun Ahli tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan pendapat Ahli sebagaimana pendapat yang diberikan dalam Berita Acara yang dibuat dihadapan Penyidik pada tanggal 31 Oktober 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ada memiliki sertifikasi Dik jur Spesialisasi Jibom di Pusdik Brimob Waktukosek selama 3 (tiga) bulan, dan setelah menyelesaikan pendidikan tersebut ahli mendapat Sertifikat pendidikan dengan Nomor : SER / 06 / V / 2016 / Pusdik Brimob;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah Senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 3 (Tiga) Pucuk Senjata Api rakitan Laras Panjang jenis Kecepek dengan menggunakan klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver yang masing-masing menggunakan tali sandang warna Hijau dan Abu-abu, 1 (satu) buah Tas sandang Merk JOLL BLUES warna Hitam yang berisikan : 3 (tiga) butir amunisi timah, 1(satu) bungkus bubuk mesiu, dan 1 (satu) gumpalan sabut kelapa tersebut bukan merupakan senjata api Organik TNI/Polri maupun senjata Non Organik TNI/Polri, senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan;
- Bahwa benar Benar, Yang dimaksud dengan :
 - senjata api Organik adalah merupakan senjata api Milik TNI / Polri yang merupakan Organik Tetap dalam suatu kesatuan;
 - Senjata api Non organik TNI / Polri adalah Senjata api milik Pribadi / Instansi / pemerintah / provit dan Perusahaan swasta nasional yang

Putusan Nomor :205/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan organik TNI/Polri dan harus memiliki ijin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Senjata rakitan adalah senjata api yang dibuat secara illegal/ tidak resmi;
- Bahwa yang diperbolehkan untuk memiliki senjata api Non Organik TNI/ Polri yaitu untuk kepentingan bela diri adalah :

a. Pejabat Pemerintah :

- Menteri / DPR / MPR RI;
- Sekjen / Irjen / Dirjen / Sekretaris kabinet;
- Gubernur / Wagub / Sekwilda / Irwilprop / DPRD Provinsi;
- Walikota / Bupati;
- Instansi Pemerintah Golongan IV-B;

b. Pejabat Swasta :

- Komisaris;
- Presiden Komisaris;
- Presiden Direktur;
- Direktur/direktur utama;
- Direktur Keuangan;

c. Pejabat TNI / Polri .

- Perwira Tinggi;
- Perwira Menengah serendah rendahnya berpangkat Mayor / Kopol;

d. Purnawirawan TNI/ Polri .

- Perwira Tinggi;
- Perwira Menengah serendah rendahnya berpangkat Mayor / Kopol;

e. Profesi :

- Pengacara senior dengan Skep Menteri kehakiman / Pengadilan;
- Dokter Praktek dengan Skep dari Menteri Kesehatan atau Departemen. Kesehatan;

- Bahwa Pejabat yang diijinkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk bela diri harus memenuhi persyaratan Medis, Psikologis, kecakapan menembak dan persyaratan lainya yaitu :

- a. **Syarat Medis** : Sehat jasmani, tidak cacat fiik, pengelihan normal dan syarat syaratlain yang ditetapkan dokter RS Polri/Polda;

Putusan Nomor :205/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Syarat Psikologis** : Tidak cepat gugup dan Panik, tidak emosional/ cepat marah, tidak psycopat dan syarat syarat psikologis lainnya yang dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Biro Psikologi Polri/Polda;
- c. **Syarat Kecakapan Menembak** : Telah lulus Tes menembak yang dilakukan oleh Polri;
- d. **Syarat Umur** : Minimal 24 Tahun dan maksimal 65 Tahun;
- e. Surat Keterangan jabatan/ Surat Keputusan Pimpinan;
- f. Berkelakuan Baik (Tidak/ belum pernah terlibat dalam suatu kasus pidana) atau tidak memiliki crime record yang dibuktikan dengan SKCK;
- g. Lulus Screening yang dilaksanakan oleh Dit intelkam Polda;
- h. Daftar riwayat hidup lengkap;
- i. Pas Photo berwarna ukuran 2x3, 4x6 = 5 Lembar;
- Bahwa senjata api tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain, dan juga apabila senjata api tersebut disalah gunakan oleh orang yang memegang senjata api tersebut maka senjata api tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain;
- Bahwa barang berupa 3 (Tiga) Pucuk Senjata Api rakitan Laras Panjang yang diperlihatkan kepada ahli tersebut telah memenuhi karakteristik sebagai Senjata api / dapat dipersamakan dengan senjata api;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api rakitan sebanyak 2 (dua) pucuk senpi laras panjang beserta 3 (tiga) butir amunisi Timah yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Pukul 14.00 Wib Didaerah Dam Siambang Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tersebut adalah dengan membeli dari Suku Anak Dalam (SAD), pada saat terdakwa melewati Kampung Pondok Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak penyidik Polres Sarolangun pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, sekira Pukul 14.00, tepatnya di Desa Bukit Murau Kec. Singkut Kab. Sarolangun;

Putusan Nomor :205/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa memiliki dan menguasai senjata api rakitan tersebut terdakwa pernah menggunakan senjata api rakitan tersebut untuk berburu babi hutan di Daerah Spintun Kec. Pauh;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki senjata api;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa 2 (Dua) Pucuk Senjata Api rakitan Laras Panjang jenis Kecepek dengan menggunakan klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver yang masing-masing menggunakan tali sandang warna Hijau dan Abu-abu, 1 (satu) buah Tas sandang Merk JOLL BLUES warna Hitam yang berisikan : 3 (tiga) butir amunisi timah, 1(satu) bungkus bubuk mesiu, dan 1 (satu) gumpalan sabut kelapa, 1 (Satu) Pucuk senjata api rakitan Laras Panjang jenis kecepek dengan menggunakan Klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver dengan menggunakan tali sandang warna Hitam, bahwa benar 2 (Dua) Pucuk Senjata Api rakitan Laras Panjang jenis Kecepek dengan menggunakan klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver yang masing-masing menggunakan tali sandang warna Hijau dan Abu-abu, 1 (satu) buah Tas sandang Merk JOLL BLUES warna Hitam yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi timah, 1(satu) bungkus bubuk mesiu, dan 1 (satu) gumpalan sabut kelapa adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (Satu) Pucuk senjata api rakitan Laras Panjang jenis kecepek dengan menggunakan Klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver dengan menggunakan tali sandang warna Hitam adalah milik sdr YASMAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 2 (Dua) Pucuk Senjata Api rakitan Laras Panjang jenis Kecepek dengan menggunakan klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver yang masing-masing menggunakan tali sandang warna Hijau dan Abu - abu;
- 1 (Satu) Pucuk senjata api rakitan Laras Panjang jenis kecepek dengan menggunakan Klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver dengan menggunakan tali sandang warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas sandang Merk JOLL BLUES warna Hitam yang berisikan :

Putusan Nomor :205/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Butir amunisi senjata api rakitan berbentuk tabung terbuat dari timah;
- 1 (satu) bungkus bubuk mesiu;
- 1 (satu) Gumpal Sabut Kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat pondok milik sdr. PANE yang terletak di Dam Siambang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, saksi SAHIRUDIN USRO bin USRO bersama Tim Pemberantasan Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdiri dari petugas gabungan TNI dan Polri melakukan patroli Karhutla melakukan patroli dan sesampai di pondok milik sdr PANE menemukan 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang terletak di sudut rumah,
- Bahwa benar saat dilakukan interogasi terhadap saksi KHOJIN Bin WAKIJO dan menurut keterangan saksi KHOJIN bin WAKIJO yang saat itu berada di dalam pondok, ternyata senjata api rakitan sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api rakitan Laras Panjang jenis Kecepek dengan menggunakan klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver yang masing-masing menggunakan tali sandang warna Hijau dan Abu-abu merupakan milik Terdakwa dan milik sdr. YASMAT sebanyak 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Laras Panjang jenis kecepek dengan menggunakan Klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver dengan menggunakan tali sandang warna Hitam beserta amunisi;
- Bahwa benar selanjutnya Tim Pemberantasan Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdiri dari petugas gabungan TNI dan Polri membawa dan mengamankan ketiga senjata api rakitan laras panjang tersebut di Polres Sarolangun;
- Bahwa benar setelah ditemukan barang bukti, penyidik Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, sekira Pukul 14.00, tepatnya di Desa Bukit Murau Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tersebut dengan cara membeli dari Suku Anak Dalam (SAD),

Putusan Nomor :205/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa melewati Kampung Pondok Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya terdakwa menggunakan senjata api rakitan tersebut untuk berburu babi hutan di Daerah Spintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki senjata api;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ANDI SUSANTO bin KARTA dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini

Putusan Nomor :205/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 12 dari 17 halaman



sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat pondok milik sdr. PANE yang terletak di Dam Siambang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, saksi SAHIRUDIN USRO bin USRO bersama Tim Pemberantasan Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdiri dari petugas gabungan TNI dan Polri melakukan patroli Karhutla melakukan patroli dan sesampai di pondok milik sdr PANE menemukan 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang terletak di sudut rumah, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi KHOJIN Bin WAKIJO dan menurut keterangan saksi KHOJIN bin WAKIJO yang saat itu berada di dalam pondok, ternyata senjata api rakitan sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api rakitan Laras Panjang jenis Kecepek dengan menggunakan klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver yang masing-masing menggunakan tali sandang warna Hijau dan Abu-abu merupakan milik Terdakwa dan milik sdr. YASMAT sebanyak 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Laras Panjang jenis kecepek dengan menggunakan Klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver dengan menggunakan tali sandang warna Hitam beserta amunisi, selanjutnya Tim Pemberantasan Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdiri dari petugas gabungan TNI dan Polri membawa dan mengamankan ketiga senjata api rakitan laras panjang tersebut di Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan barang bukti, penyidik Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2019, sekira Pukul 14.00, tepatnya di Desa Bukit Murau Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tersebut dengan cara membeli dari Suku Anak Dalam (SAD), pada saat terdakwa melewati Kampung Pondok Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya terdakawa menggunakan senjata api rakitan tersebut untuk berburu babi hutan di Daerah Spintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa memenuhi sub unsur tanpa hak mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api dan amunisi dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (Dua) Pucuk Senjata Api rakitan Laras Panjang jenis Kecepek dengan menggunakan klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver yang masing-masing menggunakan tali sandang warna Hijau dan Abu - abu;

Putusan Nomor :205/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Pucuk senjata api rakitan Laras Panjang jenis keceppek dengan menggunakan Klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver dengan menggunakan tali sandang warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas sandang Merk JOLL BLUES warna Hitam yang berisikan :
 - 3 (Tiga) Butir amunisi senjata api rakitan berbentuk tabung terbuat dari timah;
 - 1 (satu) bungkus bubuk mesiu;
 - 1 (satu) Gumpal Sabut Kelapa;

oleh karena dipersidangan terbukti terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa senjata api dimana barang bukti ini merupakan barang yang berbahaya sehingga dikhawatirkan jika barang bukti ini dikembalikan kepada terdakwa akan disalah gunakan maka sudah sepatutnya barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SUSANTO bin KARTA (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA SENJATA API DAN AMUNISI”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SUSANTO Bin KARTA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (Dua) Pucuk Senjata Api rakitan Laras Panjang jenis Kecepek dengan menggunakan klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver yang masing-masing menggunakan tali sandang warna Hijau dan Abu - Abu;
 - 1 (Satu) Pucuk senjata api rakitan Laras Panjang jenis kecepek dengan menggunakan Klem (pengikat Laras) terbuat dari Besi warna silver dengan menggunakan tali sandang warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Tas sandang Merk JOLL BLUES warna Hitam yang berisikan :
 - 3 (Tiga) Butir amunisi senjata api rakitan berbentuk tabung terbuat dari timah;
 - 1 (satu) bungkus bubuk mesiu;
 - 1 (satu) Gumpal Sabut Kelapa;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari SENIN tanggal 24 Februari 2020 oleh kami **NUNUNG KRISTİYANI, SH, MH,-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H,-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H,-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 26 Februari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh BUKHARI, SH,- Penuntut Umum pada

Putusan Nomor :205/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

NUNUNG KRISTİYANI, SH, MH

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.-

Putusan Nomor :205/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)